



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSISULAWESISELATAN**

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Minuman Beralkohol, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 59/MEN/KES/PER/II/1992 tentang Larangan Peredaran Produksi dan Pengedar Minuman Keras yang Tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 86/MEN/KES/PER/IV/1997 tentang Minuman Keras;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 749);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 348);
20. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 33 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;
22. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Nonperizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERGADANGAN MINUMAN BERALKOHOL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

6. Penyelenggara PTSP adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha untuk melakukan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
12. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
13. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
14. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
15. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari barang hasil

pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman ethanol yang berasal dari fermentasi.

16. Minuman tradisional beralkohol adalah minuman yang berasal dari tumbuhan yang mengandung ethanol dengan fermentasi dan/atau menambahkan bahan lain secara sederhana sehingga kadar ethanolnya meningkat.
17. Usaha adalah tindakan perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
18. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
19. Hotel, Restoran, Bar adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
20. Bar adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman untuk umum di tempat usahanya.
21. Pub adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman untuk umum di tempat usahanya dan menyelenggarakan musik hidup.
22. Klub malam adalah setiap usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai dengan aksi pertunjukan cahaya lampu, *disc jockey*, serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
23. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol.
24. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum ditempat.
25. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.

26. Penjual langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
27. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan minuman beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu.
28. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.
29. Pengedaran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri.
30. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
31. Penggunaan minuman beralkohol adalah mengonsumsi minuman beralkohol.
32. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
33. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C.
34. Objek SIUP-MB adalah penerbitan/pemberian SIUP-MB oleh Pemerintah Daerah.
35. Subjek SIUP-MB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa SIUP-MB.

BAB II PENGKATEGORIAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

- (1) Minuman beralkohol hasil industri, baik dalam negeri maupun luar negeri (*import*) dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);

- b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Minuman beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, antara lain:
- shandy;
 - minuman ringan beralkohol;
 - bir/beer;
 - larger;
 - ale;
 - bir hitam/ stout;
 - low alcohol wine;
 - minuman beralkohol berkarbonasi; dan
 - anggur brem bali.
- (3) Minuman beralkohol golongan B sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, antara lain :
- reduced alcohol wine;
 - anggur/wine;
 - minuman fermentasi pancar/sparkling wine/champagne;
 - carbonated wine;
 - koktail anggur/wine cocktail;
 - anggur tonikum kinina/quinine tonic wine;
 - meat wine atau beef wine;
 - malt wine;
 - anggur buah/fruit wine;
 - anggur buah apel/cider;
 - anggur sari buah pir/perry;
 - anggur beras/sake/rice wine;
 - anggur sari sayuran vegetable wine;
 - honey wine/mead;
 - koktail anggur/wine cocktail;
 - tuak/toddy;
 - anggur brem bali;
 - minuman beralkohol beraroma;
 - beras kencur; dan
 - anggur ginseng.

- (4) Minuman beralkohol golongan C sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, antara lain:
- koktail anggur/wine cocktail;
 - brendi/brandy;
 - brendi buah/fruit brandy;
 - wiski/whiskies;
 - rum;
 - gin;
 - geneva;
 - vodka;
 - sopi manis/liqueurs;
 - cordial/cordials;
 - samsu arak/arrack;
 - cognac;
 - tequila; dan
 - aperitif.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA
PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 3

- (1) Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung hanya dapat dilakukan setelah memiliki SIUP-MB.
- (2) Untuk mendapatkan SIUP-MB sebagaimana dimaksud ayat (1), setiap orang dan/atau badan/perusahaan yang akan melakukan penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala perangkat daerah yang membidangi perizinan.
- (3) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukan bagi penjualan minuman beralkohol golongan A.

BAB IV
PERSYARATAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

Permohonan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan dengan melampirkan dokumen persyaratan:

- a. administrasi;

- b. teknis; dan
- c. lingkungan.

Pasal 5

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a, antara lain:

- a. mengisi formulir/blanko permohonan izin;
- b. melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- c. melampirkan photo copy NPWP Pemohon dan/atau Badan Usaha/Perusahaan;
- d. melampirkan photo copy SITU, SIUP dan TDP;
- e. menandatangani Fakta Integritas di atas Materai secukupnya (sebagaimana format terlampir Peraturan Bupati ini);
- f. Akta Pendirian Badan Usaha/Perusahaan;
- g. melampirkan pas photo Pemohon ukuran 3x4 berwarna;
- h. melampirkan surat penunjukan dari Sub Distributor atau Distributor sebagai Penjual Langsung;
- i. melampirkan photo copy Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
- j. melampirkan rekomendasi atau foto copy kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi pemohon dan atau karyawan(i) yang dipekerjakannya;
- k. melampirkan rekomendasi atau foto copy kartu peserta BPJS Kesehatan bagi pemohon dan atau karyawan(i) yang dipekerjakannya;
- l. melampirkan SIUP-MB asli (untuk perpanjangan);
- m. melampirkan surat persetujuan/rekomendasi Kepala Desa/Lurah diketahui Camat setempat dan persetujuan tetangga; dan
- n. persyaratan lainnya yang terdapat dalam formulir.

Pasal 6

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain:

- a. minuman beralkohol yang dijual golongan A;
- b. lokasi usaha penjualan minuman beralkohol jauh dari gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, rumah makan, bumi perkemahan, sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana kesehatan, perkantoran, dan pemukiman penduduk dengan jarak radius paling sedikit 1.000 meter;

- c. tempat usaha adalah bar/pub/klab malam;
- d. tempat penjualan tertutup;
- e. penjualan minuman beralkohol hanya diperuntukan untuk diminum di tempat tertutup (dalam lokasi usaha) dan tidak diperkenankan dibawa ke luar; dan
- f. surat rekomendasi kelayakan/persetujuan dari instansi terkait.

Pasal 7

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c, adalah rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara.

BAB V WAKTU PENJUALAN

Pasal 8

- (1) Menjual dan meminum minuman beralkohol hanya diizinkan pada waktu sebagai berikut :
 - a. pada siang hari mulai pukul 12.00 s/d 15.00 WITA;
 - b. pada malam hari mulai pukul 20.00 s/d 23.00 WITA.
- (2) Pada hari libur di luar hari raya keagamaan waktu penjualan pada malam hari dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) jam dari waktu yang telah ditetapkan pada ayat 1 (satu) huruf b.
- (3) Bupati dapat melakukan penutupan untuk sementara waktu penjualan minuman beralkohol pada hari-hari tertentu.

BAB VI KEGIATAN YANG DILARANG

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol di tempat yang tidak berizin.
- (2) Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol di tempat yang berizin sampai mabuk dan/atau mengganggu ketertiban umum.
- (3) Setiap orang dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan

B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, di lokasi sebagai berikut:

- a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, rumah makan, dan bumi perkemahan;
 - b. tempat/lokasi yang berdekatan dengan sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana kesehatan, perkantoran, dan pemukiman penduduk dengan jarak radius paling sedikit 1.000 meter.
- (4) Penjual langsung dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C kepada pembeli dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan kartu identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penjual langsung dilarang mengiklankan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C.
 - (6) Penjual langsung dilarang membeli atau mengorder Minuman Beralkohol dari Sub Distributor dan/atau Distributor yang tidak memiliki SIUP-MB.
 - (7) Minuman tradisional beralkohol dilarang diedarkan dan diperjualbelikan di dalam Daerah Kabupaten Luwu Utara.

BAB VII PENGECEUALIAN

Pasal 10

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (7) dikecualikan untuk keperluan acara tertentu dan tempat tertentu.
- (2) Acara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rambu Solo;
 - b. Rambu Tuka;
 - c. Perjamuan Kudus; dan
 - d. Perayaan Ekaristi.
- (3) Acara Rambu Solo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah suatu proses pemakaman orang meninggal Masyarakat Adat Tana Toraja yang tidak seperti pemakaman pada umumnya.
- (4) Rambu Tuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah bentuk upacara syukuran Adat Tana

Toraja dalam menyembah kepada Deata (dalam aluk todolo)/puang matua.

- (5) Perjamuan Kudus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah acara keagamaan Umat Kristiani dalam memperingati hari kematian Yesus Kristus.
- (6) Perayaan Ekaristi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah acara keagamaan perjamuan/misa kudus dalam perayaan Umat Khatolik.
- (7) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tempat acara tersebut dilakukan.

BAB VIII MASA BERLAKU DAN BERAKHIRNYA SIUP-MB

Pasal 11

SIUP-MB berlaku selama 1 (satu) Tahun terhitung tanggal terbitnya SIUP-MB (sesuai yang tercantum pada SIUP-MB).

Pasal 12

SIUP-MB dinyatakan berakhir dan tidak berlaku bilamana:

- a. SIUP-MB telah berakhir/habis masa berlakunya dan tidak dilakukan pengurusan perpanjangan usaha atau mengajukan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan;
- b. SIUP-MB dicabut apabila:
 1. pemegang SIUP-MB tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 2. pemegang SIUP-MB melakukan pelanggaran terhadap izin yang diberikan;
 3. pemegang SIUP-MB dinyatakan pailit/bangkrut.
- c. Pemegang SIUP-MB menyerahkan kembali SIUP-MB nya kepada perangkat daerah yang membidangi perizinan secara langsung dan tertulis disertai dengan alasan yang jelas serta mendapatkan persetujuan dari kepala perangkat daerah yang membidangi perizinan sebagai keabsahannya dengan terlebih dahulu memenuhi kewajibannya.

Pasal 13

Mekanisme Perpanjangan SIUP-MB berlaku sama dengan mekanisme pembuatan SIUP-MB baru.

Pasal 14

SIUP-MB tidak dapat dipindahtangankan.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Setiap usaha perorangan, badan usaha (perusahaan, koperasi) dan bentuk lain yang telah memperoleh SIUP-MB wajib menyampaikan laporan pengadaan dan penjualan setiap 3 (tiga) bulan sekali secara tertulis kepada Bupati melalui kepala perangkat daerah yang membidangi perizinan, dan kepala perangkat daerah yang membidangi perdagangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan sesuai keadaan/kondisi yang terjadi.
- (3) Format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X MEKANISME PENCABUTAN SIUP-MB

Pasal 16

Pencabutan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dapat dilakukan bila telah memenuhi dan melalui tahapan-tahapan :

- a. teguran tertulis;
- b. pemberhentian kegiatan sementara; dan
- c. pencabutan izin usaha.

Pasal 17

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a adalah teguran resmi secara tertulis yang dikeluarkan oleh Pemerintah/instansi terkait.

- (2) Teguran tertulis dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap berturut-turut dengan tenggang waktu sebagai berikut:
- a. tahap pertama dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari, bilamana dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari teguran dimaksud tidak diindahkan/dilakukan perbaikan sebagaimana perintah/isi dari teguran tertulis, maka akan dilanjutkan dengan teguran tertulis kedua;
 - b. tahap kedua dengan jangka waktu 3 (tiga) hari, bilamana dalam kurun waktu 3 (tiga) hari teguran dimaksud tidak diindahkan/dilakukan perbaikan sebagaimana perintah/isi dari teguran tertulis, maka akan dilanjutkan dengan teguran tertulis ketiga; dan
 - c. tahap ketiga dengan jangka waktu 1 (satu) hari, bilamana dalam kurun waktu 1 (satu) hari teguran dimaksud tidak diindahkan/dilakukan perbaikan sebagaimana perintah/isi dari teguran tertulis, maka akan dilakukan pemberhentian kegiatan sementara oleh Pemerintah/Instansi terkait.

Pasal 18

- (1) Pemberhentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dapat dilakukan bilamana telah melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) tahap berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Pemberhentian kegiatan sementara dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung 1 (satu) hari setelah berakhirnya masa teguran tertulis ke 3 (tiga) diterbitkan.

Pasal 19

Jika pemberhentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 habis jangka waktunya dan tidak ada usaha dari pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya, maka SIUP-MB dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Pencabutan SIUP-MB dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi perizinan.

BAB XI
KETENTUANPENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 3 Mei 2018

BUPATI LUWU UTARA,


INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 3 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,


ABDUL MAHFUD


BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN
2018 NOMOR 23

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 23 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN
 BERALKOHOL

FORMAT LAPORAN PENGADAAN DAN PENJUALAN MINUMAN
 BERALKOHOL GOLONGAN A, UNTUK PENJUAL LANGSUNG

KOP SURAT PERUSAHAAN	
,....., 20..
	Kepada,
	Yth. Bupati Luwu Utara
	cq. Kepala DPMPTSP
	Kabupaten Luwu Utara
	di -
	<u>Tempat</u>
Nomor : Lampiran : Perihal : Laporan Pengadaan dan Penyaluran atau Penjualan Minuman Beralkohol golongan A Triwulan ke...	
<p>Bersama ini kami sampaikan laporan pengadaan dan penyaluran/penjualan minuman beralkohol golongan A Triwulan ke.... di Toko/Perusahaan.....yang beralamat..... dengan nomor SIUP-MB sesuai format sebagaimana terlampir.</p> <p>Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Pemegang SIUP-MB,</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">.....</p> <p><u>Tembusan disampaikan kepada Yth :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Luwu Utara di Masamba; 2. Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Luwu Utara di Masamba; 3. Camat setempat. 	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	/
ASISTEN	/
KABAG HUKUM	/
KASUBAG	/


 ↑ **INDAH PUTRI INDRIANI** ↓

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 23 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL



FORMAT LAPORAN PENGADAAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A, UNTUK PENJUAL LANGSUNG

NO	NAMA SUB DISTRIBUTOR TEMPAT MEMBELI	JUMLAH ORDERAN (liter)	JENIS/MERK MINUMAN	KADAR ALKOHOL (%)	JUMLAH TERJUAL (liter)	JUMLAH SISA (liter)	KET
1.
2.
dst...	JUMLAH						

....., 20..
 Pemegang SIUP-MB

.....

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUMI	
KASUBAG	


 BUPATI LUWU UTARA,

 INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 23 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN
 BERALKOHOL

FORMAT FAKTA INTEGRITAS
 PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A

KOP PERUSAHAAN
 FAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
 Bertindak dan untuk atas nama :
 Jabatan :
 Alamat Perusahaan :

Dalam rangka pengajuan/perpanjangan SIUP-MB golongan A, dengan ini menyatakan bersedia untuk:

1. Melakukan penjualan produk Minuman Beralkohol dengan menempatkan di produk Minuman Beralkohol secara terpisah dengan barang lainnya.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap kartu identitas terhadap setiap pembeli untuk memenuhi persyaratan batas usia pembeli (21 tahun ke atas).
3. Tidak melayani pembelian produk Minuman Beralkohol kepada orang yang terlihat telah mengkonsumsi Minuman Beralkohol secara berlebihan.
4. Tidak melakukan penjualan Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan seperti gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, bumi perkemahan, tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit.
5. Tidak melakukan promosi penjualan Minuman Beralkohol yang dapat mendorong konsumsi Minuman Beralkohol secara berlebihan.
6. Tidak merangkap selaku Pengecer dan Penjual Langsung pada saat yang bersamaan.
7. Bersedia memberikan data penjualan jika diminta secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang dalam melakukan pengawasan di bidang perdagangan atau barang beredar.
8. Memenuhi ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Minuman Beralkohol.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam FAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia menerima sanksi pencabutan SIUP-MB serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,.....20....

(Materai secukupnya, tandatangan dan cap perusahaan)

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Nama lengkap
 Jabatan
 BUPATI LUWU UTARA

 INDAH PUTRI INDRIANI